



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28 TELP. (0462) / FAX 21320



BANGGAI - 94791

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 422.37 / DKEUDFORA-BALUT / 2016

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI/SWASTA
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA :

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan di Kabupaten Banggai Laut.
b. bahwa Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri sebagai dimaksud pada huruf a, adalah suatu upaya yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk memiliki kesiapan memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP).
c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan Persetujuan Pendirian, dengan Keputusan Kepala Dinas, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4312)
2. Keputusan Presiden Nomor : 102 Tahun 2001 tentang kedudukan , Tugas dan fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan tata cara Kerja Departemen
3. Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27s Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 1999.

Memperhatikan

1. Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
3. Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pemerintahan Desa dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memerapakan
Pertama

MEMUTUSKAN :

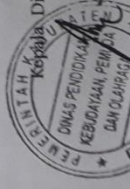
- : Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Negeri 1 Matanga untuk menyelenggarakan Pendidikan di Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut.
- : Memerintahkan Kepada Kepala Sekolah Pendidikan SDN 1 Matanga untuk melaksanakan kegiatan Proses Belajar Mengajar dan Penerima Siswa Baru pada Setiap tahun Pelajaran Sesuai Petunjuk.
- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada pihak Pemerintah yang sifatnya tidak mengikat.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Kedua

Ketiga

Kemempat

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 10 Mei 2016



Drs. AZIS, S.Pd, S.H, M.Hi
Kabina Utama Muda
Nip. 19630420 198903 1 008

Tersebutan Yth. Kepada :

1. Bupati Banggai Laut di Banggai (Sebagai Laporan)
2. Camat Kec. Banggai Selatan di Matanga
3. Kepala UPTD Dikbudpora Kec. Banggai Selatan di Matanga



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA
Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Teluk (C.62) 12120
TANJUNGPINANG - 34791



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421.29 /DKBUDFORA-BALUT/ 2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 MATANGA
KECAMATAN BANGGAI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khusus anak Usia Sekolah untuk memperoleh bekal kemampuan Dasar serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan di Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut;
- b. bahwa kemampuan Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat dan atau mengikuti pendidikan menengah;
- c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan di SDN 1 Matanga memenuhi persyaratan Standar Pelayanan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut tentang Pemberian Izin Operasional.

Meringat

1. Undang - undang No. 20 Tahun 2003, Undang - undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang - undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara No. 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39, Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Penerimaan Pendidikan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Negeri SDN I Matanga sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. Nama Sekolah : SD Negeri I Matanga
2. NSS :
3. Statu : Negeri
4. Tahun Berdiri : 1948
5. Alamat : Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut.

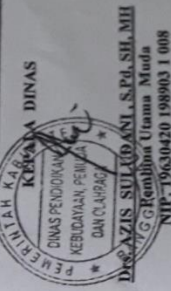
Kedua

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada pihak penyelenggara pendidikan dan anggaran lain yang relevan.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 10 Mei 2016



Tembusan Yth :

1. Bupati Banggai Laut di Banggai (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut di Banggai
4. Dewan Pendidikan Kabupaten Banggai Laut di Banggai
5. Camat Banggai Selatan di Matanga